

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – KIP ACEH BARAT DAYA 2025

KPT 06 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Rencana Strategis jangka menengah KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020-2024 perlu menetapkan standar, acuan atau ukuran penentu/indikator Kinerja Utama yang menjadi prioritas pada Tahun 2025.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; PKPU No 90 Tahun 2010; PKPU No 29 Tahun 2014; PKPU No 18 Tahun 2020; PermenPANRB No Per/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No 53 Tahun 2014; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020-2024.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2025.
 - 1 halaman